

Menyelisik Urgensi Dan Dampak Merger SDN Sukamakmur Bagi Siswa, PTK dan Masyarakat Sekitar

Muhammad Irfan Adriansyah, Naura Lathifah Jayadi*, Syifaun Nafisah, Prihantini

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, Jl. Raya Cibiru Km. 15 Bandung 40393,

Corresponding email: muhammadirfanadriansyah@upi.edu, *nauralj@upi.edu,
syifaunnafisah287@upi.edu, prihantini@upi.edu

Abstract

The number of elementary schools that we encounter in urban areas does not necessarily make it easy for children to gain knowledge. The close proximity or even the minimum number of students who are not met are some of the considerations for conducting a merger, especially in elementary schools. However, in mountainous areas, coastal areas, and many other areas whose accessibility is hindered, the availability of schools is limited. The purpose of this study is expected to provide an understanding of the urgency and impact of the merger at SDN Sukamakmur which includes students, PTK, and the surrounding community. The method used is a qualitative method, namely the study of literature using a descriptive analytical approach. The theory that became the basis or reference for this research was obtained from various sources such as books, journals, and articles related to school mergers. In its implementation at SDN Sukamakmur less emphasis on effectiveness in learning is seen from the distance between schools. To realize quality education in the case of SDN Sukamakmur, collaboration can be carried out through parents, students, the community, and the government to support effective learning.

Keywords:

School Merger; Implications; Quality Education.

Abstrak

Banyaknya sekolah dasar yang kita jumpai di perkotaan tidak serta merta membuat mudahnya anak menimba ilmu. Jaraknya yang berdekatan atau bahkan jumlah minimal siswa yang tidak terpenuhi menjadi beberapa pertimbangan dilakukannya merger khususnya pada sekolah dasar. Namun daerah pegunungan, pesisir, dan masih banyak wilayah lain yang terhalang aksesibilitasnya mengakibatkan keberadaan sekolah terbatas. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang urgensi dan dampak merger pada SDN Sukamakmur yang meliputi siswa, PTK, dan masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu studi literatur dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif analitis. Teori yang menjadi dasar atau acuan pada penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan merger sekolah. Dalam pengimplementasiannya di SDN Sukamakmur kurang menekankan efektivitas dalam pembelajaran yaitu dilihat dari jarak antara sekolah. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di dalam kasus SDN Sukamakmur dapat dilakukan kerjasama melalui pihak orang tua, siswa, masyarakat, maupun pemerintah untuk menunjang pembelajaran yang efektif.

Kata Kunci:

Merger Sekolah; Implikasi; Pendidikan Bermutu

A. PENDAHULUAN

Menurut UU Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah rencana dan usaha sadar dalam mewujudkan kondisi belajar dan proses pembelajaran terhadap peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kepribadian,

kecerdasan, kekuatan spritual keagamaan, akhlak mulia, keterampilan serta pengendalian diri untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003¹. Kemudian pendidikan sekolah dasar menurut Kukuh Andri adalah jenjang pendidikan dasar yang berkontribusi untuk membangun pengetahuan dasar penerus bangsa yang dapat mendukungnya pada jenjang pendidikan berikutnya². Pernyataan yang sepadan juga disampaikan oleh Suharjo, menurutnya Sekolah Dasar (SD) merupakan lembaga yang melakukan program pendidikan selama enam tahun, dengan tujuan agar anak mengisi tahap awalnya dengan memiliki kemampuan dasar, keterampilan, pengetahuan dan juga pembentukan karakter siswa untuk kedepannya³.

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan, utamanya pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar adalah forum pendidikan sebagai sasaran pemerintah untuk melakukan wajib belajar. Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan pada sekolah dasar, adalah kewajiban pemerintah untuk menuntaskannya. Dari sudut pandang lain dijelaskan juga bahwa pendidikan pada sekolah dasar biasanya sebagai barang publik. Artinya, menjadi barang publik (public goods), pendidikan wajib sebagai kewajiban pemerintah.⁴

Selain itu, pada proses penyelenggaraan sendiri telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24/2007 Pasal 2, bahwa proses penyelenggaraan pendidikan dalam satu kelompok pemukiman tetap dan terpencil yang jumlah penduduknya tidak lebih dari 1000 jiwa dan proses ini tidak bisa digabungkan dengan

pembelajaran/sekolah yang lain dalam jarak tempuh 3 kilometer melalui lintasan pejalan kaki yang tidak membahayakan dapat menyalahi standar sarana dan prasarana yang ada sebagaimana telah disusun dalam Peraturan Menteri ini⁵.

Berkenaan dengan merger yang akan dilakukan pada Sekolah Dasar Negeri Sukamakmur, perlu kita ketahui bahwa proses merger atau *regrouping* sekolah pada negara Indonesia sendiri sudah ada sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 mengenai Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar.⁶ Setelah di ketahui akses menuju SDN Sukamakmur ini memerlukan waktu dikarenakan jalan yang masih hanya berbatu. SDN Sukamakmur adalah sekolah negeri yang terletak di jalan Kp. Pasir Luhur Desa Simpang, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekolah ini terletak di kawasan pegunungan dan perkampungan kecil. Di perkampungan tersebut hanya ada SDN Sukamakmur. Kondisi fisik bangunan SDN Sukamakmur pada saat survey beberapa tahun terakhir ini sudah mengalami kerusakan. Akibat dari kondisi inilah sering menjadi alasan orang tua untuk tidak mendaftarkan putra/putrinya bersekolah disini, selain itu, keberadaan sekolah di daerah tersebut hanya satu sekolah maka tidak ada pilihan lain selain menyekolahkan putra/putrinya ke sekolah tersebut. Sedangkan SDN Cisujen berada di Kp. Cisujen, Desa Cisujen, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa

¹ UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003

² Kukuh Andri Aka, "Model Quantum Teaching dengan Pendekatan Cooperative Learning untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn." *Jurnal Pedagogia* 5, no. 1 (2016): 35

³ Suharjo, *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek*. Jakarta : Depdiknas, 2006

⁴ Sutapa Sudiyono M & Purwanto N, "Dampak *Regrouping* Sekolah Dasar: Kasus Sd Pakem 1 Di

Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman." Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 2009.

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

⁶M. Slameto Erowati & Wasitohadi, "Evaluasi Program *Regrouping* Sekolah Dasar Negeri." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no.2 (2018): 152.

Barat. Sekolah ini terletak di dekat pusat pemerintahan Desa, daerahnya sudah cukup ramai, dan fasilitasnya cukup memadai.

Berkenaan dengan fisik, kondisi bangunan SDN Sukamakmur apabila dibandingkan dengan sekolah pada umumnya sangat jauh berbeda, karena sekolah tersebut hanya mempunyai 3 ruangan yakni dua ruang kelas, satu ruang guru dan kepala sekolah, taman kecil, serta bangunan kelas dan perpustakaan yang belum rampung dibangun setelah bertahun-tahun, selain itu, sekolah ini hanya memiliki dua PTK tetap yang merangkap sebagai guru kelas awal dan tinggi, sebagai bendahara, dan sebagai operator sekolah. Sedangkan SDN Cisujen sudah memiliki fasilitas yang memadai seperti ruangan kelas sebanyak enam kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kesenian, dan PTK yang sudah lengkap dan mumpuni. Sehingga tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang urgensi dan dampak merger pada SDN Sukamakmur yang meliputi siswa, PTK, dan masyarakat sekitar

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu studi literatur dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif analitis. Teori yang menjadi dasar atau acuan pada penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan merger sekolah. Pada kesempatan penelitian ini, peneliti menyelidik secara mendalam mengenai dampak merger SDN Sukamakmur bagi siswa, PTK, dan masyarakat sekitar baik dampak positif maupun negatif dari adanya merger sekolah, khususnya pada kasus merger SDN Sukamakmur dengan SDN Cisujen.

Hal tersebut diambil dari realitas yang ada, dan pengalaman merger berbagai sekolah dari berbagai wilayah untuk dijadikan komparasi. Selanjutnya, peneliti akan menyimpulkan mengenai urgensi merger apakah direkomendasikan atau tidak bagi SDN Sukamakmur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menyelidik Istilah Merger / *Regrouping*

Merger atau penggabungan sekolah merupakan upaya pemerintah guna mewujudkan pendidikan yang bermutu, efektif, dan efisien terhadap anggaran yang digunakan⁷. Kebijakan ini ditekankan untuk sekolah dasar, mengingat banyaknya jumlah sekolah dasar dengan jumlah siswa dibawah 150 dan jarak kurang dari 3 kilometer. Namun, istilah merger sejatinya digunakan pada dunia bisnis yang sebagai contoh adanya istilah merger perusahaan. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan kebijakan *regrouping* sekolah. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut memiliki kesamaan yaitu menyatukan dua pihak untuk menjadi satu kesatuan, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan yang efektif, dan efisien guna melahirkan suatu tubuh atau pihak yang bermutu dengan penunjang dan pengelolaan yang optimal dari berbagai aspek.

Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa konsep dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *regrouping* sekolah, konsep dasar tersebut dikeluarkan

⁷Wahdan Najib Habiby. dkk, "Dinamika Merger Sekolah: Antara Pengembangan dan Problem

Sekolah." Jurnal Profesi Pendidikan Dasar 5, no. 2 (2018).

oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang meliputi :

1. *Regrouping* merupakan suatu usaha menyatukan dua kelembagaan (dalam hal ini Sekolah Dasar), menjadi satu ke dalam satu pengelolaan;
2. SD yang termasuk pada kebijakan *regrouping* yaitu SD yang berada pada kelurahan/desa yang sama, kelurahan/desa yang berada pada wilayah perbatasan, dan terletak pada suatu kecamatan yang berada pada wilayah perbatasan;
3. SD tersebut menyelenggarakan pendidikan selama enam tahun dan berstatus negeri (milik pemerintah);
4. Pada proses *regrouping*, terdapat SD yang dijadikan inti, SD tersebut merupakan pilihan dari beberapa SD pada suatu gugus (wilayah pengelompokan SD) dan difungsikan sebagai pusat pengembangan pada gugus tersebut;
5. Selain SD inti, terdapat SD imbas, yaitu SD yang menjadi anggota pada suatu gugus yang dipimpin dan dibina oleh SD inti; SD yang dapat mengikuti *regrouping*, ialah SD kecil. SD kecil merupakan SD yang terletak pada daerah dan pemukiman terpencil dan belum memenuhi persyaratan pembakuan⁸.

2. Urgensi Pelaksanaan Merger

Merger atau *regrouping* menjadi salah satu kebijakan prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna memangkas dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan. Dengan

adanya *regrouping* sekolah, dana alokasi umum yang digunakan untuk pengadaan fasilitas di sekolah yang memenuhi kriteria untuk di *regrouping* dapat dihemat dan dialihkan pada prioritas lainnya. Selain itu, dari segi keefektifan belajar berkenaan dengan keoptimalan pembelajaran di sekolah tidak akan lagi terjadi kesenjangan, artinya semua siswa sekolah yang di merger sudah menjadi siswa sekolah inti, dan berhak menerima perlakuan dan pelayanan yang sama.

Selanjutnya, berkenaan dengan PTK, secara anggaran dapat mengurangi pengeluaran keuangan bagi PTK, karena dapat mengurangi PTK jika PTK yang ada di sekolah inti tersebut dirasa cukup dengan PTK yang ada. Selain itu, dari segi optimalisasi Sumber Daya Manusia, dengan adanya *regrouping*, sekolah mendapatkan dana tambahan dari dana BOS dari bertambahnya siswa. Dana tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan pengembangan dan pelatihan karir bagi PTK baik bagi aktualisasi kemampuan dirinya maupun bagi pengoptimalan program-program sekolah⁹. Adapun contoh pelatihan tersebut antara lain desiminasi, lokakarya pendidikan, webinar atau seminar pendidikan, workshop pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, berkaitan dengan masyarakat, masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya tidak lagi

⁸ Santoso. Program Penggabungan Sekolah Dasar (regrouping SD) Kota Sukabumi. 2009

⁹Setyo Teguh Widodo, "Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Sekolah (Studi

Kasus pada Sekolah *Regrouping* di SDN Petompon 02)." *Educational Management* 3, no. 2 (2014).

pusing memilih sekolah, dan tidak ada lagi rasa tidak enak kepada tetangga yang menjadi guru di sekolah dekat rumahnya, padahal anaknya memilih bersekolah di tempat lain.

Adanya *regrouping* sekolah dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang efektif dan efisien seperti halnya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bahkan pelaksanaan *regrouping* tersebut didukung oleh pemerintah setempat dengan menerbitkan peraturan daerah pendidikan No. 4 Tahun 2018 berkenaan dengan jumlah siswa dalam satu kelas¹⁰. Efektivitas dan efisiensi tersebut dapat ditinjau dari jumlah siswa dalam kelas yang tidak boleh kurang dari 20 siswa, kelas yang dipastikan tersedia bagi setiap tingkatan kelas, guru memegang atau mengajar satu kelas¹¹. Selain itu, terdapat perbaikan dan peningkatan manajemen kesiswaan, pengelolaan pembelajaran, keuangan, kepegawaian sarpras, layanan khusus, dan hubungan masyarakat¹².

3. Implementasi dan Implikasi Pelaksanaan Merger

Meger ialah menggabungkan dua sekolah menjadi satu kepengurusan dan pengelolaan pada suatu sekolah. Merger dapat dilaksanakan jika jarak antar sekolah yang di merger tidak lebih dari 3 kilometer, jumlah siswa tidak melebihi kapasitas gedung

sekolah, jumlah siswa kurang dari 150, jumlah pengajar atau guru yang kurang, fasilitas atau sarana prasana yang tidak menunjang pembelajaran seperti jumlah gedung atau kelas yang kurang, dan tidak adanya tempat yang dapat mengembangkan potensi siswa. Adanya implementasi kebijakan ini harus didasarkan pada kesiapan seluruh pihak seperti kedua pihak sekolah, dinas pendidikan, guru, siswa, dan orang tua siswa. Keputusan yang dihasilkan harus mencapai mufakat dan tidak memberatkan pihak mana pun. Dinas pendidikan selaku instansi yang dapat mengeluarkan Surat Keputusan (SK), harus mengkaji secara komprehensif mempertimbangkan setiap hal yang kecil sekalipun. Pelaksanaan kebijakan ini tidak boleh mengandung unsur politik, dan kepentingan pribadi, karena kebijakan ini dampaknya sangat luas bagi keberlangsungan pembelajaran, sekolah, peserta didik, guru, orang tua siswa, hingga masyarakat sekitar.

Namun, dalam setiap pelaksanaan kebijakan tentunya selalu terdapat pro dan kontra. Secara tujuan pada kepentingan pendidikan, kebijakan ini sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat banyaknya sekolah dasar yang berdekatan namun jumlah siswanya tidak memenuhi ketentuan nasional (di atas 150 siswa), yang hal tersebut sangat

¹⁰ Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Pendidikan No. 4 Tahun 2018 tentang jumlah siswa dalam satu kelas, 2018.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/107457/pe-erda-kab-kendal-no-4-tahun-2018>

¹¹Muhamdi, Dkk, "Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kendal Menuju Pengelolaan

Pendidikan yang Efisien." *Jurnal Warta LPM* 23, no. 2 (2020): 129-140

¹² Setiawati, T. "Program Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan." *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran* 4, no. 1 (2018): 55-62.

tidak efisien dalam penggunaan anggaran karena banyaknya dana yang harus di alokasikan untuk berbagai hal bagi setiap sekolah, seperti pengadaan alat atau barang untuk pembelajaran, penambahan dan pemeliharaan fasilitas, insentif tenaga kependidikan non PNS, dan biaya lainnya. Selanjutnya, pada aspek efektivitas pembelajaran, adanya kebijakan ini untuk mengurangi dan menghindari ketimpangan mutu pendidikan yang diterima siswa, hal ini erat kaitannya dengan guru yang berkompeten, fasilitas yang memadai, dan siswa yang memiliki daya saing tinggi.

Di sisi lain, terdapat situasi dilematis yang harus diperhatikan dan meminimalisir dampak yang tidak diinginkan terjadi pada pelaksanaan merger tersebut. Adapun yang harus diperhatikan ialah kesepahaman dan pencapaian kata mufakat dari pihak sekolah yang di merger yang meliputi keselarasan pimpinan sekolah, tenaga PTK, siswa, dan orang tua siswa. Pada pelaksanaannya, selalu saja terdapat konflik yang terjadi pada pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, adanya kecemburuan sosial pada kalangan pendidik seperti dalam penelitian Taufiqurokhman¹³, berdasarkan hasil penelitiannya di Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada kasus merger di Sekolah tersebut terdapat kurang siapnya kedua pihak sekolah dalam melaksanakan merger, seperti kepala sekolah yang minim

pengalaman dalam pelaksanaan merger, tenaga PTK yang belum dapat berhubungan baik dengan PTK sekolah inti, memberikan solusi terbaik bagi PTK non PNS jika ternyata masa baktinya tidak dapat dilanjutkan pada sekolah hasil merger tersebut, terjadinya ketimpangan ekonomi pada siswa, lemahnya monitoring dan evaluasi dari dinas terkait yang menyebabkan pelaksanaan merger berpotensi hanya akan menimbulkan masalah baru.

Perlu adanya pembicaraan dari hasil kajian yang matang dari berbagai pihak, dibarengi dengan penguatan refleksi terhadap tujuan yang ingin diraih untuk kebaikan pembelajaran siswa. Perlu adanya komunikasi dan pengarahan kepada kepala sekolah secara intensif, yang kemudian kepala sekolah tersebut dapat menyampaikan kembali kepada PTK nya. Selanjutnya kepala sekolah dan PTK dapat menjadi mediator terciptanya hubungan yang baik antar siswa dan orang tua siswa. Selanjutnya berkaitan dengan PTK non PNS yang dibebaskan tugasnya, sebaiknya pihak sekolah bertanggung jawab dengan setidaknya memberikan uang sejenis kompensasi dan merekomendasikan serta memfasilitasi PTK non PNS tersebut untuk mendapatkan mata pencaharian baru, mengingat besarnya jasa dalam pembelajaran yang telah diberikan selama belum dilaksanakannya merger. Selain itu, pada pengerjaan proses merger tersebut, harus adanya kerjasama

¹³ Taufiqurokhman, "Implementasi Kebijakan Penggabungan sekolah Dasar Negeri dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Tangerang

Selatan." *Spektrum: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (2017).

dari kedua pihak dalam hal ini sekolah, sebagai contoh pada aspek administrasi, agar tidak memberatkan salah satu pihak saja.

Berkenaan dengan problematika PTK pada sekolah yang di merger, penulis menemukan salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut, yaitu adanya proses peralihan atau transisi budaya kerja atau organisasi dari sekolah yang di merger pada sekolah inti dalam kajian yang dilakukan oleh Octavia¹⁴. Terdapat tiga situasi yang sejatinya terjadi pada warga sekolah yang di merger ketika kebijakan merger dilaksanakan, yaitu situasi krisis identitas, zona netral, dan pembangunan identitas. Situasi pertama yaitu krisis identitas. Pada situasi ini, semua warga sekolah sejatinya merasakan kehilangan yang mendalam terhadap apa yang telah mereka alami dan abdikan untuk sekolahnya, hal ini ditandai dengan kesedihan, kekecewaan, perasaan sensitif, dan tidak teraturnya emosi. Hal tersebut jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan identitas situasi krisis atau bahkan kehilangan identitas. Pada situasi ini, perlu adanya sosok pemimpin yang dapat memahami kondisi tersebut dengan identifikasi yang mendalam, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan menjadi suatu tujuan bersama, dengan cara komunikasi dan pendekatan yang baik.

Situasi kedua yaitu zona netral. Zona netral ialah situasi

lanjutan dari situasi sebelumnya yaitu situasi krisis identitas. Zona ini merupakan zona dilematis, karena bergelut dengan hati nurani yang disatu sisi masih ingin mengabdikan diri pada sekolah lama, di sisi lain mendapatkan tanggung jawab baru untuk beradaptasi dan kembali memberikan layanan yang terbaik untuk siswa. Pada zona ini, biasanya PTK mengalami tingkat motivasi yang menurun dibarengi dengan kecemasan yang berlebih karena belum dapat beradaptasi dengan baik. Pada zona ini sangat riskan terjadi polarisasi bagi sebagian PTK yang belum bebas dari masa lalunya, dan sebagian PTK yang sudah mulai ikhlas untuk melanjutkan pekerjaannya. Hal tersebut sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cermat. Untuk menanggulangi hal tersebut, kepala sekolah sebagai pemimpin harus senantiasa kebersamaian, sering duduk bersama dan bercengkrama untuk membuat suasana kerja yang nyaman, serta tidak diberikan tugas yang berlebihan atau bertahap tapi tetap dapat mencapai target yang ditentukan.

Selanjutnya situasi ketiga yaitu pembangunan identitas. Situasi ini merupakan lanjutan dari situasi sebelumnya yaitu situasi zona netral. Situasi ini mengedepankan pada peningkatan kemampuan adaptasi pada lingkungan baru oleh seluruh warga sekolah. Pada praktiknya, karena terdapat dua kebudayaan yang berbeda dari kedua sekolah yang terkena kebijakan merger,

¹⁴ Lilis Suryani Octavia. Dkk, "Proses Transisi Budaya Organisasi pada Sekolah *Regrouping*." *Jurnal*

maka perlu adanya pembangunan identitas baru yang didasarkan pada karakteristik warga sekolahnya. Untuk mencapai hal tersebut, peran kepala sekolah sangat sentral, dimana kepala sekolah harus menyatukan persepsi dan visi misi seluruh warga sekolah, kepala sekolah menjelaskan tujuan, arah, dan upaya dari setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan warga sekolah, kepala sekolah selalu memantau dan melibatkan setiap elemen warga sekolah sesuai kewenangannya ketika terjadi suatu masalah atau ketika akan memutuskan suatu hal, terakhir kepala sekolah memberikan kesempatan kepada warga sekolah secara adil untuk terlibat dan melaksanakan setiap kebijakan sekolah dengan baik. Kemudian untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses transisi kebudayaan tersebut dapat dilihat dari partisipasi maksimal warga sekolah dan masyarakat, kualitas pembelajaran, pelayanan dan fasilitas sekolah, dan prestasi sekolah.

4. Implementasi dan Implikasi Pelaksanaan Merger di SDN Sukamakmur

Pelaksanaan kebijakan Merger di SDN Sukamakmur yang berlokasi di Desa Simpang, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, dengan SDN Cisujen yang berlokasi di Desa Cisujen, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur dengan jarak keduanya sejauh 9,8 kilometer, dan waktu tempuh berkisar 40 sampai dengan 60 menit. Kebijakan merger tersebut bertujuan agar terciptanya pendidikan yang efisien dan efektif sebab siswa di

SDN Sukamakmur hanya sebanyak 60 siswa. Namun, jika diselidik lebih jauh, pelaksanaan merger pada SDN Sukamakmur kurang menekankan pada efektivitas pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari jarak antar kedua sekolah yang akan di merger tidak termasuk pada syarat merger, yaitu kedua sekolah maksimal berjarak 3 kilometer, meskipun dari aspek syarat jumlah siswa memenuhi syarat. Adapun rencana konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan ialah konsep kelas jauh.



Gambar 1. Kondisi bangunan SDN Sukamakmur

Selain jaraknya yang tidak memenuhi, akses atau jalan yang menghubungkan kedua sekolah tersebut dapat dikatakan rusak parah, karena hanya dihubungkan oleh jalan “setapak” beralaskan bebatuan agar jalan tidak terlalu licin ketika cuaca hujan. Selain itu, sebagian besar penduduk atau bahkan orang tua siswa di sekitar SDN Sukamakmur, berprofesi sebagai petani, peternak, dan profesi lainnya yang berhubungan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam. Agar mendapatkan hasil yang optimal, biasanya penduduk disana mulai berangkat bekerja pada kisaran pukul 5 hingga 7 pagi, lalu pulang kembali pada siang menjelang sore, sehingga orang tua siswa tidak

memungkinkan untuk memantau pembelajaran setiap waktu, dan jika pembelajaran tidak berjalan optimal, orang tua siswa akan cenderung menarik anaknya dari sekolah, dan lebih memilih untuk melibatkan anaknya pada pekerjaan sehari-harinya.

Melihat realitas tersebut, implikasi pada pembelajaran tidak akan berjalan efektif dan optimal seperti yang diharapkan. Hal tersebut dapat ditinjau dari konsep pembelajaran kelas jauh yang berpotensi terjadi minim pengawasan, karena kepala sekolah tidak dapat setiap waktu dapat berada di sekolah tersebut untuk mengawasi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Hal tersebut kemudian berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan pada pendidik dan siswa, bahkan pendidik dengan orang tua siswa. Selanjutnya pada aspek jarak kedua sekolah tersebut, jelas akan menimbulkan implikasi kurang terfasilitasinya siswa untuk menggunakan fasilitas di sekolah inti, sehingga pada aspek pengoptimalan minat dan bakat siswa cenderung stagnan dan sulit berkembang.

Selanjutnya, penolakan dari pihak orang tua siswa pun santer terdengar karena mereka khawatir anak-anaknya tidak mendapatkan pelayanan yang optimal dan berpotensi dapat mempengaruhi motivasi belajar anak dan orang tua siswa tersebut.

5. Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu melalui Merger

Pendidikan yang bermutu merupakan syarat mutlak bagi

kemajuan suatu bangsa. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dimulai dari mengalokasikan APBN sebesar 20%, adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Alokasi anggaran pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dukungan lainnya baik secara yuridis maupun kebijakan pendukung lainnya. Dewasa ini, pemerintah sedang gencar menggalakkan kebijakan merger atau *regrouping* guna mewujudkan pendidikan yang efektif dan efisien. Adapun syarat utama diberlakukannya kegiatan merger tersebut ialah harus memenuhi studi kelayakan dan hasil evaluasi yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP)¹⁵. Pelaksanaan studi dan evaluasi tersebut harus dilaksanakan dengan ketat, dan berlandaskan pada kebaikan serta kepentingan pembelajaran bagi siswa.

Selanjutnya, pada pelaksanaannya harus terdapat kesiapan yang matang dari berbagai pihak. Perlu proses panjang dan perlu adanya diskursus bersama secara intens dan berkala hingga mencapai kata mufakat yang baik bagi setiap pihak, pada pelaksanaannya didampingi langsung oleh instansi pemerintah terkait. Dengan begitu, ketika kebijakan merger dilaksanakan, seluruh elemen sudah siap dan dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien dimulai dari terwujudnya pendidik yang kompeten,

¹⁵M. Rialdi Syaputra dan Robin Pratama, "Studi Kelayakan Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Kerinci. Feasibility study of primary

school merging policy In kerinci district". *Khazanah Intelektual* 4, no. 1 (2020).

pelayanan yang maksimal, fasilitas yang semakin memadai, siswa yang berdaya saing tinggi dan berkompeten, serta orang tua siswa yang dengan senang hati dan mendukung penuh dalam pembelajaran anaknya. Ekopedagogik juga dapat diterapkan pada SDN Sukamakmur, hal ini agar siswa lebih peka dan cinta terhadap lingkungannya serta ilmu yang didapat siswa akan sangat berguna jika sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitarnya¹⁶.

Namun, disisi lain kerap kali terdapat sekolah yang tidak memasuki syarat merger, namun tetap terkena kebijakan tersebut. Sebagai contoh pada kasus merger SDN Sukamakmur dan SDN Cisujen, yang setelah ditinjau dan diselidik secara mendalam lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Adanya fenomena tersebut tentu bertolak belakang dengan tujuan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Adanya fenomena tersebut seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi berbagai pihak ketimbang harus memilih opsi yang beresiko besar mengorbankan proses pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu pada kasus tersebut dapat dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari orang tua siswa, warga sekitar, pemerintah setempat, guna menunjang pembelajaran yang efektif. Orang tua siswa dan warga sekitar dapat memberikan

dukungan penuh kepada pihak sekolah dengan siap sedia membantu dalam bentuk apapun, pemerintah setempat siap membantu dengan menyediakan akses, infrastuktur, dan fasilitator serta mediator untuk mendapatkan bantuan tambahan dari pihak lain yang dapat menunjang pembelajaran.

D. KESIMPULAN

Merger atau penggabungan sekolah yang biasa disebut *regrouping* merupakan upaya pemerintah guna mewujudkan pendidikan yang efektif dan efisien, dengan syarat jumlah siswa sekolah tersebut dibawah 150 siswa dan jarak antar sekolahnya kurang dari 3 kilometer. Perlu disadari banyak sekali dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan dari *regrouping* sekolah, seperti efisiensi anggaran, menghindari ketimpangan mutu pendidikan, fasilitas yang memadai, namun jika *regrouping* sekolah tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan situasi krisis identitas, zona netral, dan pembangunan identitas. Pada SDN Sukamakmur sendiri sebenarnya memenuhi beberapa syarat *regrouping* tetapi setelah ditelaah lebih jauh ternyata akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan sehingga lebih bijak jika SDN Sukamakmur tidak dilakukan *regrouping* atau merger, terlebih ketika realitanya sekolah yang akan digabungkan berjarak 9,8 kilometer serta akses yang tidak memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Aka, Kukuh Andri. "Model Quantum Teaching dengan Pendekatan Cooperative Learning untuk

¹⁶Hana Yunansah dan Yusuf Tri Herlambang, "Pendidikan Berbasis Ekopedagogik dalam

Menumbuhkan Kesadaran Ekologis." *Eduhumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2017): 27-34.

- Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKn." *Jurnal Pedagogia* 5, no. 1 (2016): 35
- Erowati, M., Slameto, & Wasitohadi. "Evaluasi Program *Regrouping* Sekolah Dasar Negeri." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no.2 (2018): 152.
- Habiby, Wahdan Najib., dkk. "Dinamika Merger Sekolah: Antara Pengembangan dan Problem Sekolah." *Jurnal Profesi Pendidikan Dasar* 5, no. 2 (2018).
- Kementerian Pendidikan dan Budaya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, 2007. <http://repositori.kemdikbud.go.id/18715/1/Permendiknas-No.-24-tahun-2007.pdf>
- Muhdi., dkk. "Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kendal Menuju Pengelolaan Pendidikan yang Efisien." *Jurnal Warta LPM* 23, no. 2 (2020): 129-140.
- Octavia, Lilis Suryani., dkk. "Proses Transisi Budaya Organisasi pada Sekolah *Regrouping*." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 3, no. 11 (2018): 1405-1410.
- Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Pendidikan No. 4 Tahun 2018 tentang jumlah siswa dalam satu kelas, 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/107457/perda-kab-kendal-no-4-tahun-2018>
- Santoso. *Program Penggabungan Sekolah Dasar (regrouping SD) Kota Sukabumi.* 2009 <http://bestpractice.yipd.or.id/best/getfilespracticedetail/487>. Diakses pada tanggal 1 November 2021
- Setiawati, T. "Program Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan." *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran* 4, no. 1 (2018): 55-62.
- Sudiyono, Sutapa, M., & Purwanto, N. "Dampak *Regrouping* Sekolah Dasar: Kasus Sd Pakem 1 Di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman." Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 2009. <Http://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/132296019/Penelitian/Dampak+Regrouping+Sekolah+Dasar.Pdf>, Hal-3.
- Suharjo. *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek.* Jakarta : Depdiknas, 2006
- Syaputra, M. Rialdi., Robin Pratama. "Studi Kelayakan Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Kerinci. Feasibility study of primary school merging policy In kerinci district". *Khazanah Intelektual* 4, no. 1 (2020).
- Taufiqurokhman. "Implementasi Kebijakan Penggabungan sekolah Dasar Negeri dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Tanggerang Selatan." *Spektrum: Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik* 14, no. 2 (2017).
- Widodo, Setyo Teguh. "Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Mutu Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah *Regrouping* di SDN Petompon 02)." *Educational Management* 3, no. 2 (2014).
- Yunansah, Hana., Yusuf Tri Herlambang. "Pendidikan Berbasis Ekopedagogik dalam Menumbuhkan Kesadaran Ekologis." *Eduhumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2017): 27-34.